

P U T U S A N
Nomor XX/Pdt.G/2019/PTA Plg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

PEMBANDING, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jurnalis, tempat tinggal di Kota Kayuagung, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor XX/Pdt.G/2018/PA Kag., tanggal 31 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 November 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding

Nomor XX/Pdt.G/2018/PA Kag., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung, tanggal 7 November 2018. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding, pada tanggal 13 November 2018;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding yang dibuat pada tanggal 21 November 2018, dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor XX/Pdt.G/2018/PA Kag., tanggal 21 November 2018, yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor XX/Pdt.G/2018/PA Kag., tanggal 31 Oktober 2018, dengan alasan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kayuagung dalam putusannya yang telah menarik kesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang tidak harmonis lagi dalam membina rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sulit dirukunkan lagi, adalah keliru karena Pembanding sering memberikan teguran teguran kepada Penggugat akan tetapi sering kali dibantah karena Penggugat selalu berprasangka buruk kepada Tergugat dengan menuduh adanya wanita lain, padahal selama proses pemeriksaan di persidangan hal tersebut tidak pernah terbukti sama sekali. Semestinya seorang istri tersebut harus taat kepada suaminya dan ketidaktaatan Penggugat kepada Tergugat jelas merupakan perbuatan *nusyuz*;
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kayuagung dalam putusannya keliru yang menyatakan bahwa penyebab perceraian adalah karena faktor ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi dan Tergugat sering bersikap kasar baik secara fisik ataupun psikis kepada Penggugat. Walaupun Pembanding tidak mempunyai penghasilan tetap, bukan berarti Pembanding melalaikan kewajiban kepada keluarga. Pembanding tetap memberikan nafkah kepada keluarga yang tentunya sesuai dengan kemampuan Pembanding, apalagi Terbanding juga mempunyai penghasilan tersendiri selaku Pegawai Negeri Sipil. Dalil gugatan mengenai ekonomi

rumah tangga kurang mencukupi adalah hal yang dibuat-buat kecuali kalau Terbanding mau hidup bergaya mewah, dan pula sampai dengan proses pemeriksaan perkara ini Pembanding tetap memberikan uang kepada Terbanding dan anak anak;

3. Dalil gugatan yang menyatakan Pembanding berlaku kasar, baik secara fisik maupun psikis kepada Terbanding adalah tuduhan, tidak benar dan tidak pernah terbukti di persidangan, begitu pula dalil yang menyatakan Pembanding tidak bersungguh-sungguh menjaga keutuhan rumah tangga, karena dengan adanya upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding adalah suatu bukti kalau Pembanding tetap berkeinginan mempertahankan keutuhan rumah tangga, sehingga Pembanding memohon agar Putusan Pengadilan Agama Kayuagung ini dibatalkan;
4. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kayuagung yang menyatakan Pembanding telah melakukan penghinaan terhadap lembaga Pengadilan Agama Kayuagung dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini (*contempt of court*) adalah tidak benar. Pembanding tidak melakukan perbuatan tersebut, tetapi justru Terbanding yang telah melakukan perbuatan tersebut dengan cara berteriak dan mengancam. Hal ini adalah modus daripada Terbanding untuk menggambarkan adanya pertengkaran, dan terbukti dari selama menunggu di ruang tunggu sidang antara Terbanding dengan Pembanding masih sering melakukan pembicaraan (mengobrol) dan tidak pernah terjadi keributan di ruang tunggu sidang tersebut. Pembanding berkeyakinan keutuhan rumah tangga Pembanding dan Terbanding dapat dipertahankan seiring dengan waktu yang berjalan, dan perceraian bukanlah jalan yang terbaik;

Bahwa berdasarkan keberatan keberatan yang disebutkan diatas Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa serta mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor XX/Pdt.G/2018/PAKag., tanggal 31 Oktober 2018.

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 30 November 2018, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor XX/Pdt.G/2018/PA Kag., tanggal 6 Desember 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 17 Desember 2018;

Bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya, tanggal 3 Desember 2018, pada pokoknya menyatakan menerima pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Kayuagung, dan untuk itu Terbanding menolak keberatan Pembanding beserta alasan-alasannya. Selanjutnya, Terbanding dalam kontra memori bandingnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor Perkara XX/Pdt.G/2017/PA Kag., tanggal 31 Oktober 2018;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila majes hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap para pihak telah diberitahukan untuk melakukan *inzage*, masing-masing kepada Tergugat/Pembanding sesuai relaas pemberitahuan tanggal 17 Desember 2018 dan kepada Penggugat/Terbanding sesuai relaas pemberitahuan tanggal 30 November 2018. Tergugat/ Pembanding tidak melakukan *inzage* sesuai Surat Keterangan tidak memeriksa berkas Nomor XX/Pdt.G/2018/PA Kag., tanggal 27 Desember 2018, sedangkan Penggugat/Terbanding melakukan *inzage* sesuai Surat Keterangan memeriksa berkas Nomor XX/Pdt.G/2018/PA Kag., tanggal 6 Desember 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 3 Januari 2019 dengan Nomor XX/Pdt.G/2019/PTA Plg., dan telah diberitahukan kepada

Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W6-A/03/HK.05/I/2019, tanggal 4 Januari 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 7 November 2018, dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor XX/Pdt.G/2018/PA.Kag, tanggal 31 Oktober 2018. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni masih dalam masa tenggat 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor XX/Pdt.G/2018/PA Kag., tanggal 31 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1440 Hijriah serta berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung yang memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat/Pembanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga keduanya sehingga tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengajuan cerai gugat tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sehingga telah memenuhi syarat formil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta syarat-syarat lainnya yang ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yakni dalam gugatan

telah memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan (*vide* Putusan Nomor 547 K/Sip/1972, tanggal 15 Maret 1970), tuntutan disebut dengan jelas (*vide* Putusan Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970), dan pihak-pihak yang berperkara telah dicantumkan secara lengkap (*vide* Putusan Nomor 151 /Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975), sehingga gugatan cerai tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Instansi/Kantor; NIP; Pangkat/Golongan,, dan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Kayuagung, dengan register Nomor XX/Pdt.G/2018/PA Kag., tanggal 23 April 2016. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung telah memberikan pertimbangan hukum dengan tepat dan benar mengenai hal tersebut sebagaimana diuraikan dalam putusannya (halaman. 14 alinea kelima s.d. halaman.16 alinea ketiga), dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah aturan administrasi kepegawaian yang berkaitan dengan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Meskipun ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak termasuk hukum acara Peradilan Agama (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 11 K/AG/2001, tanggal 10 Juli 2003), namun hakim pemeriksa perkara perlu mengingatkan kepada para pihak yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan hendak melakukan perceraian, agar memenuhi kewajibannya dalam mentaati peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut, terkait dengan kewajiban menyiapkan Surat Izin dan/atau Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum didaftarkan perkara gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Kayuagung, Penggugat telah menyiapkan dan telah mendapatkan Surat Izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, yaitu Surat Keputusan Nomor,

tanggal, yang telah memutuskan untuk memberi izin Penggugat melakukan perceraian dengan Tergugat. Dengan demikian, Penggugat telah memenuhi kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak bercerai dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, tanggal 23 Mei 2018 dan 6 Juni 2018, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung telah melakukan upaya perdamaian di depan sidang namun tidak berhasil, serta upaya perdamaian melalui mediasi pada tanggal 23 Mei 2018 yang dihadiri para pihak materiil, namun tidak juga berhasil mencapai kesepakatan sesuai laporan mediator, Waluyo, S.Ag., M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Kayuagung, tanggal 23 Mei 2018, serta pernyataan yang ditandatangani para pihak, tanggal 23 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa upaya perdamaian di depan sidang maupun upaya perdamaian melalui mediasi dalam perkara *a quo*, telah dilaksanakan terhadap para pihak materiil sesuai Pasal 154 ayat (1) jo. 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta telah memenuhi pula ketentuan-ketentuan mengenai proses mediasi terhadap para pihak sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung (halaman. 17 alinea kedua s.d. halaman. 21 alinea kedua dan halaman. 24 alinea ketiga s.d. halaman. 32 alinea keempat) yang kemudian pada pokoknya mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh

Penggugat/Terbanding, dengan tambahan pertimbangan sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2 dan 3 yang telah diakui oleh Tergugat, maupun posita gugatan angka 4 s.d. 10 yang dibantah dengan tegas oleh Tergugat di depan sidang. Sehubungan dengan dalil bantahan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung telah memberikan beban pembuktian kepada para pihak untuk menghadirkan pula saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan para pihak, dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, kemudian kepada Tergugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pembebanan pembuktian tersebut sudah tepat dan benar, sesuai Pasal 283 RBg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 549 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, yang menegaskan bahwa : *“Berdasarkan yurisprudensi Hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya”* (vide Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 12 April 1972 No. 988 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 15 April 1972, No. 1121 K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi, yaitu saksi pertama bernama **SAKSI PENGGUGAT I** umur 79 tahun, ibu kandung Penggugat, dan saksi kedua bernama **SAKSI PENGGUGAT II** umur 53 tahun, tetangga Penggugat, sedangkan Tergugat dalam membuktikan dalil-dalil jawaban/bantahannya telah mengajukan pula saksi-saksinya yaitu saksi pertama bernama **SAKSI TERGUGAT I** umur 50 tahun, paman Tergugat, dan saksi kedua bernama **SAKSI TERGUGAT II** umur 53 tahun, teman Tergugat, dan saksi-saksi para pihak tersebut telah didengar keterangannya di depan sidang, setelah bersumpah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung dalam putusannya terkait dengan dasar hukum dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding adalah sudah tepat dan benar dan telah didengar keterangan saksi keluarga dan/atau orang-orang dekat dengan para pihak (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 172 ayat (2) RBg.), dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan saling berhubungan serta sebelum memberikan keterangan para saksi telah bersumpah terlebih dahulu dalam memberikan kesaksian di depan persidangan, sehingga kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) RBg. dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tersebut tidak melihat secara langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tentang rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis sejak enam tahun setelah pernikahannya atau sekitar tahun 2012 hingga mencapai puncaknya pada tanggal 21 September 2016 ketika Tergugat meninggalkan kediaman bersama, akan tetapi dampak dan akibatnya yang dilihat dan diketahui oleh saksi adalah merupakan fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri yang masih hidup rukun dalam suatu rumah tangga, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa : *“Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;*

Menimbang, bahwa terlepas dari perbedaan pendapat antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga keduanya, ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding maupun dalil-dalil bantahan Tergugat/Pembanding dalam perkara ini dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di depan sidang, terbukti bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak lagi saling percaya sebagai suami istri dalam menjaga nilai-nilai dan martabat keluhuran pernikahan dalam membina

rumah tangga, kemudian setelah itu Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak berdiam dalam satu rumah lagi sejak 21 September 2016 atau selama dua tahun lebih hingga perkara ini diputus di tingkat pertama, dan sejak itu pula tidak ada hubungan yang baik antara keduanya dan tidak pernah lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri yang hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka terbukti pula rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah sulit dipertahankan untuk didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : *“suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”* (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017);

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut diatas, maka ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah retak dan pecah, dan keduanya telah sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menegaskan bahwa : *“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”* (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 298 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 299 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017);

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan melalui Hakim Mediator ternyata tidak berhasil, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tetap tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami istri, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa sifatnya akan menimbulkan kemadharatan bagi para pihak dan terutama pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menegaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain : (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 yang memohon agar majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat, dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, kemudian hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mengabulkan gugatan cerai *a quo* dan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai sudah tepat dan sudah benar, oleh karena selama pernikahan keduanya *bakda dukhul* dan belum pernah bercerai sehingga talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama adalah talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian amar putusan *a quo* pada angka 1 dan 2 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa : "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*" dan Pasal 80 ayat (2), ayat (4) huruf a dan ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa : "*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*", dan "*sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri*", dan "*kewajiban suami tersebut gugur apabila istri nusyuz*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam proses perceraian, baik prosedur cerai talak maupun cerai gugat selama istri tidak berbuat *nusyuz* tetap mempunyai hak untuk mendapatkan *nafkah madhiyah, nafkah, maskan, kiswah* selama dalam *idah (nafkah idah) dan mut'ah* dari suami/bekas suaminya. Penetapan hak-hak istri tersebut dapat dilakukan melalui gugatan cerai, gugatan *rekonvensi* dalam permohonan cerai talak maupun ditetapkan oleh Hakim secara *ex-officio* dalam setiap perkara perceraian, sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/Ag/2007, bahwa : "*istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan nusyuz. Meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri tetapi tidak terbukti istri telah berbuat nusyuz, maka secara ex officio suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah idah kepada istrinya dengan alasan bekas istri harus menjalani masa idah yang tujuannya antara lain untuk istibra yang juga menyangkut kepentingannya suami*" (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276 K/Ag/2010);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan data/atau fakta mengenai jumlah penghasilan Tergugat/Pembanding setiap bulannya yang bekerja sebagai Jurnalis, demikian pula dengan kondisi kemampuan finansial dari Tergugat yang tidak/belum mencukupi kebutuhan hidup keluarga, maka hakim secara *ex officio* belum dapat menetapkan kewajiban Tergugat/Pembanding untuk memberikan *mut'ah* serta *nafkah, kiswah* dan *maskan* selama masa *idah* kepada Penggugat/Terbanding sesuai kemampuan dan penghasilan Tergugat/Pembanding. Selain itu, Penggugat/

Terbanding, dalam perkara *a quo* tidak mengajukan kumulasi gugatan berupa tuntutan nafkah idah dan mut'ah dimaksud, sehingga dapat dianggap bahwa Penggugat/Terbanding telah membebaskan Tergugat/Pembanding dari kewajibannya tersebut sesuai maksud Pasal 80 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa : *“Akibat putusnya perlawinan karena perceraian ialah bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentulan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”*. Dan Selanjutnya dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa : *“Dalam hal terjadi perceraian, biaya pemeliharaan anak diranggung oleh ayahnya”*. Kemudian dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa : *“Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”*;

Menimbang, bahwa sementara itu, dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Peradilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 5 ditegaskan pula, bahwa : *“Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”*;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini ditemukan data dan/atau fakta mengenai empat orang anak yang lahir dari pernikahan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, yaitu : (1) **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, umur 11 tahun; (2) **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, umur 8 tahun; (3) **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING III** (telah meninggal dunia), dan (4) **ANAK**

PEMBANDING dan TERBANDING IV, umur 3 tahun lebih. Ketiga orang anak tersebut secara *de facto* berada dalam pemeliharaan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai pada saat perkara ini diputus di pengadilan, ketiga orang anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding secara *de facto* berada dalam pemeliharaan Penggugat/Terbanding, namun dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan pula data/atau fakta mengenai jumlah penghasilan Tergugat/Pembanding setiap bulannya yang bekerja sebagai Jurnalis, demikian pula dengan kondisi kemampuan finansial dari Tergugat yang tidak/belum mencukupi kebutuhan hidup keluarga dan anak-anak, maka hakim secara *ex officio* belum dapat menetapkan kewajiban Tergugat/Pembanding untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sesuai kemampuan dan penghasilannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor XX/Pdt.G/2018/PA Kag., tanggal 31 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1440 Hijriah, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan amar putusan yang selengkapnya akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kayuagung dalam putusannya dan tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang atau tidak bertentangan dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam putusannya, maka dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri dalam putusan ini. Adapun keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding beserta alasan-alasannya sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, tanggal 21 November 2018, adalah merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan pada saat pemeriksaan perkara di pengadilan tingkat pertama dan pula telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung dalam putusannya. Oleh karena itu, keberatan Pembanding beserta alasan-alasannya tersebut tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor XX/Pdt.G/2018/PA Kag., tanggal 31 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1440 Hijriah;
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding, sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh kami Drs. H. Abbas Fauzi, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Masrur, S.H., M.H. dan Drs. H. Suyadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Matnur, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abbas Fauzi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. Masrur, S.H., M.H.

Drs. H. Suyadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Matnur, S.H.

Rincian biaya :

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp139.000,00 |
| 2. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 3. Redaksi | : <u>Rp 5.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)